

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan.

Maka dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bentuk eksploitasi seksual anak dibagi menjadi dua yakni pelacuran anak dan perdagangan anak dengan tujuan seksual termasuk dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial dan saat ini kecanggihan teknologi dalam internet tidak luput menjadi akses oleh pihak-pihak tertentu dalam pemasaran jual beli anak dan tidak sedikit. Kasus yang ditemui bahwa orang tua mengizinkan anaknya yang masih dibawah umur sebagai pekerja seks komersial dan dipasarkan oleh pihak-pihak tertentu bahkan lintas negara dengan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi komersial seksual anak melalui salah satu kecanggihan teknologi antara lain yaitu melalui media internet.

Pengeksploitasian seksual anak melalui media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia

secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.¹

Hadirnya internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.

Kapolsek Natar menangkap DR (17), Agus Saparudin (23), dan Deska Indrawan (31) ketiganya merupakan warga Pesawaran, Kecamatan Tegineneng. Awal mula kejadian di saat di mana DR yang merupakan pacar dari SW memasang Foto di kontak BBM DR dengan maksud menawarkan kegadisan SW untuk teman-temannya dan tidak lama kemudian Agus Saparudin dan Deska Indrawan mengirim pesan melalui BBM sehingga Terjadilah Transaksi antara DR, Agus Saparudin, dan Deska Indrawan. Setelah terjadi deal antara mereka bertiga. DR membawa SW ke Perkebunan Sawit lalu mengenalkan SW kepada Agus dan Deska. Disitulah terjadi persetujuan secara bergantian oleh mereka bertiga.

¹ Ahmad M Ramli, *cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* ,Bandung:Refika Aditama,2004,hlm .4.

setelah kejadian itu selesai Agus dan Deska membayar sejumlah uang kepada DR.²

Kasus yang terjadi di Yogyakarta tersangka MP alias Onge (28) yang menawarkan Nes alias Gendis (14) warga Magelang, Jawa Tengah di media sosial Facebook. Modus menawarkan jasa seks Onge Memosting gambar wanita difacebook sekaligus diberikan sedikit narasi dan harga. Laki-laki hidung belang yang ingin melakukan hubungan intim bersama Gendis harus mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan. Berikutnya sang pemesan dipertemukan oleh Gendis di suatu tempat suatu hotel yang sudah disiapkan oleh Onge. Sehingga hubungan intim dapat terjadi. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua ponsel Blackberry, satu ponsel Samsung warna hitam, uang tunai hasil transaksi Rp 2.000.000,- dan sebalas alat kontrasepsi jenis kondom, ada pun pembagian hasil antara pelaku adalah 30% buat tersangka dan 70% buat sang anak yang melakukan hubungan seks.³

Terjadi pula di Surabaya, Jawa Timur, Istuminah (42) dan Andry (25) yang menawarkan anak dibawah umur melalui media sosial. Modus menawarkan jasa seks kedua tersangka Memosting gambar wanita di ponselnya sekaligus diberikan sedikit narasi dan harga yang harus dibayar dengan cara mentranfer uang ke rekening tersangka. Serta syaratnya sang laki-laki hidung belang menyediakan

² Wakos Reza Gautama,Polisi Ringkus 3 TersangkaEksplitasi Anak di Bawah Umur ,[Http://tribun.com/Lampung BREAKING NEWS:Polisi Ringkus 3 TersangkaEksplitasi Anak di Bawah Umur - Tribun Lampung.htm](http://tribun.com/Lampung/BREAKING%20NEWS:Polisi%20Ringkus%203%20TersangkaEksplitasi%20Anak%20di%20Bawah%20Umur%20-%20Tribun%20Lampung.htm) akses pada 11/12/2014, pukul 13.30

³ Prabowo, Mahasiswa S 2 Hukum Jadi Germo Prostitusi Online, <http://news.okezone.com/read/2014/10/08/340/1049728/> akses pada 11/12/2014, pukul 13.30

kamar hotel yang sudah diboking sebelum wanita itu diantar ke hotel. Sehingga hubungan seks dapat terjadi.⁴

Kasus di Surabaya Nauda Fiolet, 22 tahun, warga Kedungrukem, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari. Tersangka kedua berinisial AT alias Alif, 17 tahun, warga Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal. Nauda juga membuat *website* khusus wanita penghibur lengkap dengan pin BBM. Bagi laki-laki yang ingin memesan salah satu gadis yang sudah dipajang di dalam situs tersebut, ia tinggal menggaet pin tersangka. Selanjutnya pin laki-laki itu digabungkan dengan grup BBM. Modus serupa juga dilakukan NF. Ia memasang foto-foto anak buahnya di jejaring sosial lengkap dengan tarifnya. Tersangka sudah menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada lelaki yang berminat. Setelah *deal*, laki-laki pemesan itu mentransfer uang ke rekening tersangka. Lalu Tersangka mengantarkan sang anak ketempat yang sudah ditentukan antara laki-laki hidung belang dan tersangkayang sudah di sepakati biasanya mereka mengantarkan ke losmen atau hotel melati.⁵

Maraknya kejahatan seksual yang direkam akan menambah maraknya kejahatan *trafficking*. Seiring kemajuan zaman dan teknologi jaringan dalam mengembangkan sistem operandi bisnis prostitusi. Sering kali kejahatan dengan mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan ekonomi. Kemajuan teknologi telepon seluler yang dipergunakan untuk menyimpan, menyebarkan bahkan memasarkan kehormatan anak dengan mengambil keuntungan untuk dirinya. jadi

⁴ Glori K. Wadrianto Praktik.Pelacuran.Anak.Terbongkar.Tarif.hingga.Rp.1.5.Juta, <http://regional.kompas.com/read/2014/09/25/09575241/>, akses pada 11/12/2014, pukul 13.45

⁵ Mohammad Syarrafah, Polisi Tangkap Muncikari Remaja Penjaja Anak-anak <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/25/058588014/Polisi-Tangkap-Muncikari-Remaja-Penjaja-Anak-anak>, akses pada 11/12/2014, pukul 14.00.

ini merupakan salah satu dari modus operandi kejahatan yang bisa diakses melalui internet.

Kejahatan eksploitasi seksual komersil anak yang terjadi akibat dampak negatif dari kemajuan Teknologi Informatika maupun akibat industri hiburan dan film melalui media cetak dan media internet yang mengenai dunia anak-anak Indonesia ternyata telah membawa anak kepada masa depan yang suram, yang menuju kehancuran generasi penerus bangsa. Akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengrusakan dan penghancuran generasi bangsa.

Zaman modern seperti ini yang kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung lagi. Sehingga banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang, dengan memanfaatkan media internat ini sebagai salah satu tempat untuk melakukan hal yang dilarang oleh norma-norma yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet yang sedang marak di saat ini. Tindakan kriminal ini sangatlah menggagu di masyarakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas mengenai faktor faktor dan penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Analisis Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Komersil Melalui Media Internet”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- A. Apakah yang menjadi faktor penyebab eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet?
- B. Bagaimanakah upaya penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet serta penyebab dan cara penanggulangannya.. Lokasi penelitian di wilayah hukum kota Bandar Lampung dengan tahun penelitian 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian mengenai eksploitasi seksual komersil anak melalui media internet memiliki maksud dan tujuan untuk :

- A. Mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet.
- B. Mengetahui dan memahami upaya penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet.

1. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Dengan demikian penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori dalam kriminologi. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai “sesuatu”. Adapun beberapa teori-teori dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah ;

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

1. Cesare Lombroso

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab- sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa :

“Para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.”

Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*—ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta , 1984 hlm. 124.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.35.

2. Menurut Abdul Syani faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu terbagi menjadi dua yaitu :

a). Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua yaitu:

1) Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu⁸.

Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Terhadap beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain:

1.1. Sakit jiwa : orang yang tertekan sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini biasanya disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya.

1.2. Daya Emosional : masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika

⁸ Abdul Syani. *Sosiologis kriminalitas*. Remaja Karya. 1987. Bandung. hlm 37

orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak orang lain.

1.3. Rendahnya Mental : rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensia rendah, sehingga ia kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

1.4. Anomi : secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomi (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula, orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Maka anomi dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas.

2) Sifat umum dalam diri individu⁹

Dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

1.1. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Perubahan-perubahan tersebut

⁹ *Ibid*, hlm41.

dapat menyebabkan tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.

- 1.2. Seks : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih banyak (kejahtan umum, bukan khusus)
- 1.3. Pendidikan Individu : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
- 1.4. Masalah Rekreasi : walaupun kelihatannya tidak penting, hal ini mempunyai hubungannya dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan didalam masyarakat.

b). Faktor Ekstern

Faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :

- 1) Faktor Ekonomi Penjelasan bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas yaitu¹⁰:

¹⁰ *Ibid*, hlm 42.

- 1.1. Perubahan Harga : keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain, atau katakanlah mengenai pencurian. Dalam hal ini, jika suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terhadap kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat.
- 1.2. Pengangguran : rendahnya tingkat ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.
- 1.3. Urbanisasi : Negara yang sedang berkembang banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupannya agar lebih baik daripada sebelumnya. Bayangan semacam ini tampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang, tetapi ternyata mereka yang telah turut dalam arus urbanisasi, tidak sedikit yang mengalami kegagalan frutassi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negatif.

2) Faktor Agama

Florence Greenhoe Robins dalam bukunya, *Education Sociology*³⁷: “Agama merupakan salah satu social control yang utama melalui organisasinya/organisasi

keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamanya". Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar lambing saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia menjadi lemah dan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena kontrolnya tadi tidak kuat.

3) Faktor Bacaan

Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas. Bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tariknya atau pengaruhnya daripada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu pengetahuan, dan kebenaran, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan.

4) Faktor Film

Film tidak kalah penting pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas daripada faktor bacaan. Seperti yang dikatakan oleh Sudjito Sostrodiharjo, jika seseorang menonton film gondok-gondokan, maka setelah keluar dari bioskop dia bersikap seperti pahlawan gondokan tersebut. Tambah lagi, menurut Cyril Burt dalam bukunya *The Young Delinquent*, terlebih jika seseorang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang meniru adegan-adegan dari film itu, dan yang ditiru bukan bukan perbuatannya, tetapi juga karena dorongan jhatnya memang sudah ada padanya. Akhirnya Cyril Burt menyimpulkan bahwa film berarti dengan peranannya sebagai pengganti bentuk-bentuk hiburan yang lebih berbahaya.¹¹

¹¹*Ibid*, hlm44.

b. Teori Penanggulangan Terjadinya Kejahatan

Berdasarkan Teori-teori penyebab terjadinya kejahatan diatas maka timbul suatu teori bersifat mencegah atau penggulangan kejahatan. Kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah yaitu *penal policy*. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak sini dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut pandang politik ktriminal, maka pengerian politik hukum pidana indentik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial.¹²

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penangulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*) Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana.

¹² Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group. Jakarta, 2011. hlm.28.

Menurut G P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat Mass Media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam bagian GP Hoefnagels di atas upaya yg disebut butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok nonpenal.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukandengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dan sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan / kelemahan yaitu bersifat frakmentasi / simplastik / tidak preventif, harus didukung oleh infra struktur dengan biaya tinggi.

Mengingat upaya Penangulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi-kondisi sosial yang

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti¹⁴. Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian pokok yang akan dipakai dalam penulisan ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilahnya. Adapun pengertian dan istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- a) Anaisis adalah penyidikan dan penguraiaan terhadap sesuatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.¹⁵
- b) Kriminologi adalah: Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial¹⁶.
- c) Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.¹⁷
- d) Seksual adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

¹³ *Ibid*, hlm 42.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm 132

¹⁵ Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa indonesia* (Jakarta, Pusat Pembinaan, 1991), hlm. 37.

¹⁶ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm.19.

¹⁷ Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, *Op.cit.* hlm254.

¹⁸ *Ibid*, hlm 893.

- e) Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.¹⁹
- f) Komersil adalah menjadikan suatu barang dagangan.²⁰
- g) Media adalah alat atau sarana komunikasi yang memberikan suatu informasi seperti koran, radio, Televisi, dan poster.²¹
- h) Internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global.²²

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab yang tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun gambaran untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh serta sistematis menguraikan hal-hal yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian dan Sistematika Penulisan dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yaitu ketentuan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet dan

¹⁹ Undang-undang 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Op.cit.* hlm 515.

²¹ *Ibid* , hlm 640.

²² Suprianto dan Fauziah, *Information Communication Technology*. Yudistira, 2010. hlm.6.

teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan media internet.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang di analisa tentang fakta-fakta yang di bahas mengenai penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet dan juga upaya penanggulangannya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil melalui media internet.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi kesimpulan yang di kemukakan penulis berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan di analisis, dalam bab ini juga di kemukakan berbagai saran dari penulis yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.